



PUTUSAN

No.31/Pid.Sus-PRK/2019/PN.Tpg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri TANJUNGPINANG, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana perikanan dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara:

Terdakwa,

1. Nama lengkap : PHUNG DINH THO.
2. Tempat lahir : Pho Thanh Duc Pho-Quang Ngai, Vietnam.
3. Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun/ 1985.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Vietnam.
6. Tempat tinggal : F26/TO5 Phuoc Loi-Long Dien-BRVT, Vietnam.
7. Agama : Budha.
8. Pekerjaan : Nahkoda KIA.BV 9487 TS.

Terdakwa tidak berada dalam tahanan;

Terdakwa tidak didampingi penasihat hukum;

Dipersidangan telah pula diambil sumpah seorang penerjemah bernama **MASLAN**, umur 52 tahun menurut agamanya yaitu Budha;

Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri TANJUNGPINANG;

Telah membaca berita acara pemeriksaan pendahuluan serta surat-surat dalam berkas perkara;

Telah membaca pula :

1. Surat Pelimpahan Perkara dengan Acara Pemeriksaan Biasa dari Kepala Kejaksaan Negeri Tanjung Pinang tanggal 31 Oktober 2019 Nomor: Tar-438/L.10.10/Eku.2/10/2019.
2. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri TANJUNGPINANG tanggal 31 Oktober 2019 Nomor: 31/Pid.Sus-PRK/2019/PN.Tpg. tentang penunjukan Hakim Mejlis dan Panitera Pengganti.
3. Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis, hari Selasa tanggal 31 Oktober 2019 Nomor: 31/Pid.Sus-PRK/2019/PN.Tpg. tentang penetapan hari Sidang.

Telah mendengar Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi, Ahli dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum pada hari Rabu, tanggal 27 November 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 1 Putusan No.31/Pid.Sus-Prk/2019/PN.Tpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa PHUNG DINH THO bersalah melakukan tindak Perikanan sebagaimana diatur dan diancam Pasal 93 ayat (2) Jo Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang RI No.45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI No. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan Jo Pasal 102 Undang-Undang RI No. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan dalam Surat Dakwaan kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa PHUNG DINH THO dengan pidana denda sebesar Rp.150.000.000,- (Seratus lima puluh juta rupiah).
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit Kapal KM. BV.9487 TS sudah dimusnahkan (berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor : 20/Pen.Sus-PRK/2019/PN.Tpg tanggal 18 April 2019);
 - ± 700 (tujuh ratus kilo gram) Ikan Campur (Yang telah dimusnahkan pada tahap penyidikan berdasarkan Ketua Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor: 9/Pen.Pid.Sus-PRK/2019/PN Tpg) ;
 - 1 (satu) unit Radio Kapal merk Im Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)

Telah mendengar permohonan Terdakwa yang diucapkan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan:

- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa minta dihukum seringan-ringannya;
- Terdakwa tidak pernah dihukum;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan tertanggal 08 November 2019 Nomor: PDM-07/TG.PIN/Eku.2/10/2019 yang berisi sebagai berikut:

DAKWAAN :

PERTAMA :

Bahwa terdakwa, PHUNG DINH THO Nahkoda kapal BV 9487 TS yang merupakan kapal penangkap ikan berbendera Vietnam pada hari Minggu tabgal 24 Februari 2019 sekira jam 08.50 WIB atau sedidak-tidaknya dalam bulan Feberuari 2019 bertempat di perairan Laut Natuna Utara Zona Ekonimo Eksklusif (ZEE) Indonesia pada posisi vyang merupakan wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, dengan

Halaman 2 Putusan No.31/Pid.Sus-Prk/2019/PN.Tpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengaja di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia melakukan usaha perikanan dibidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan dan pemasaran ikan yang tidak memiliki Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP), perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa ketika kapal KRI-Bung Tomo-357 melakukan patroli di laut Natuna Utara pada posisi 06° 12' 00" U- 106° 25' 50" T ada terdeteksi 9m (sembilan) kontak radar beringan 130 berjarak 4 NM setelah diidentifikasi kontak radar tersebut adalah Kapal Ikan Asing berbendera Vietnam yang berkumpul di posisi 06° 12' 00" U- 106° 25' 50" T selanjutnya dilakukan pendekatan terhadap Kapal Ikan Asing tersebut, melihat kedatangan kapal KRI-Bung Tomo-357 tersebut 5 (lima) kontak Kapal Ikan Asing tersebut menghindar ke arah Utara menuju perairan Vietnam sedangkan yang 4 (empat) Kapal Ikan Asing lagi dikejar oleh kapal KRI-Bung Tomo-357 bergerak menuju arah selatan namun ketika dilakukan pengejaran Kapal Ikan Asing BV 4923 TS melakukan perlawanan dengan cara melakukan pembakaran geladak buritan untuk menghalangi tim pemeriksa merapat ke atas kapal, tetapi pada akhirnya pemeriksa kapal KRI Bung Tomo-357 berhasil merapat dan mengamankan 4 (empat) Kapal Ikan Asing tersebut yang masing-masing berbendera Vietnam yaitu : kapal BV 9487 TS. Kapal BV 525, kapal BV 4923 TS, Kapal BV 4555 TS sedangkan didalam kapal BV 9487 TS ditemukan 1 (satu) palka ikan campur atau Boren (sesuai dengan Laporan Hasil Uji Kementrian Kelautan dan Perikanan Nomor : 08/03/2019/BV 9487 TS/LHU/BKIPMTPI/111/2019 tanggal 8 Maret 2019) dan setelah diperiksa bahwa kapal BV 9487 TS tersebut tidak dilengkapi mdengan Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) serta wilayah tempat penangkapan ikan campur/Boren tersebut termasuk dalam eilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 92 Jo Pasal 26 Ayat (1) mJo Pasal 102 Undang-Undang No.31nTahun 2004 Twntang Perikanan.

ATAU

KEDUA:

Bahwa terdakwa, PHUNG DINH THO Nahkoda kapal BV 9487 TS yang merupakan kapal penangkap ikan berbendera Vietnam pada hari Minggu tanggal 24 Febryuari 2019 sekira jam 08.50 WIB atau setidaknya dalam bulan Februari 2019 bertempat di perairan Laut Natuna Utara Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia pada posisi 06° 12' 00" U- 106° 25' 50" T yang merupakan wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia atau setidaknya

Halaman 3 Putusan No.31/Pid.Sus-Prk/2019/PN.Tpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjungpinang yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, memiliki dan atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing melakukan pengangkapan ikan di ZEEI yang tidak memiliki SIPI, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa ketika kapal KRI-Bung Tomo-357 melakukan patroli di laut Natuna Utara pada posisi 06° 12' 00" U- 106° 25' 50" T ada terdeteksi 9 (sembilan) kontak radar beringan 130 berjarak 4 NM setelah diidentifikasi kontak radar tersebut adalah Kapal Ikan Asing berbendera Vietnam yang berkumpul di posisi 06° 12' 00" U- 106° 25' 50" T selanjutnya dilakukan pendekatan terhadap Kapal Ikan Asing tersebut, melihat kedatangan kapal KRI-Bung Tomo-357 tersebut 5 (lima) kontak Kapal Ikan Asing tersebut menghindari ke arah utara menuju ke perairan Vietnam sedangkan yang 4 (empat) Kapal Ikan Asing lagi dikejar oleh Kapal KRI-Bung Tomo-357 bergerak menuju arah selatan namun ketika dilakukan pengejaran Kapal Ikan Asing BV 4923 TS melakukan perlawanan dengan cara melakukan pembakaran peladak buritan untuk menghalangi tim pemeriksa merapat ke atas kapal, tetapi pada akhirnya pemeriksa kapal KRI-Bung Tomo-357 berhasil merapat dan mengamankan 4 (empat) Kapal Ikan Asing tersebut yang masing-masing berbendera Vietnam yaitu : kapal BV 9487 TS, kapal 525, kapal BV 49243 TS, kapal BV 4555 TS sedangkan didalam kapal BV 9487 TS ditemukan 1 (satu) palka ikan campur atau Boren (sesuai dengan Laporan Hasil Uji Kementerian Kelautan dan Perikanan Nomor : 08/03/2019/BV 9487 TS/LHU/BKIPMTPI/111/2019 tanggal 8 Maret 2019) dan setelah diperiksa bahwa kapal BV 9487 TA tersebut tidak dilengkapi dengan Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) serta wilayah tempat penangkapan ikan campur/boren tersebut dalam wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 93sk ayat (2) Jo Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang RI No.45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI No.31 Tahun 2004 Tentang Perikanan Jo Pasal 102 Undang-Undang RI No.31 Tahun 2004 Tentang Perikanan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti akan isi dan maksudnya, serta tidak mengajukan keberatan (eksepsi) terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Halaman 4 Putusan No.31/Pid.Sus-Prk/2019/PN.Tpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. NGHUYEN VAN THAN,

- Bahwa saksi adalah ABK (Anak Buah Kapal) KM.BV 9487 TS;
- Bahwa saksi bekerja di Kapal BV 9487 TS sebagai Anak Buah Kapal;
- Bahwa saksi kenal dengan Nahkoda (PHUNG DINH THO) tapi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi berkerja di Kapal KM.BV 9487 TS selama 7 (tujuh) hari;
- Bahwa kapal KM. BV 9487 TS berangkat dari pelabuhan di Vietnam;
- Bahwa Kapal KM. BV 9487TS ditangkap oleh KRI-Bung Tomo-357 pada tanggal 24 Februari 2019;
- Bahwa saksi waktu ditangkap sedang mensortir atau memilih-milih hasil tangkapan ikan;
- Bahwa Kapal KM. BV 9487 TS ditangkap oleh KRI-Bung Tomo-357 sedang menangkap ikan;
- Bahwa ABK (Anak Buah Kapal) Kapal KM. BV 9487 TS sebanyak 9 (sembilan) orang, termasuk Nahkoda semuanya warga negara Vietnam;
- Bahwa Nahkoda Kapal KM.BV 9487 TS adalah PHUNG DINH THO;
- Bahwa Kapal KM. BV 9487 TS berbendera Vietnam;
- Bahwa yang bertanggung jawab di kapal KM. BV 9487 TS adalah Nahkoda kapal;
- Bahwa Kapal KM. BV 9487 TS menangkap ikan memakai Alat Tangkap Trawl;
- Bahwa di atas kapal terdapat alat navigasi yang masih berfungsi yaitu : GPS, Radio dan Kompas;
- Bahwa di atas kapal KM. BV 9487 TS terdapat \pm 700 (tujuh ratus) kilogram Ikan campur disimpan dalam palka;
- Bahwa didalam Kapal KM. BV 9487 TS tersebut terdapat 8 (delapan) buah palka;
- Bahwa Kapal KM. BV 9487 TS membawa perbekalan untuk menangkap ikan untuk selama 1 (satu) bulan;
- Bahwa di atas Kapal KM. BV 9487 TS tidak terdapat dokumen atau Surat-surat Ijin apapun juga yaitu Surat Izin Usaha Perikanan maupun Surat Izin Penangkap Ikan serta Surat-surat Izin lainnya yang dikeluarkan oleh Pemerintah Indonesia;
- Bahwa hasil tangkapan ikan Kapal KM. BV 9487 TS akan dibawa dan dijual ke Vietnam;
- Bahwa saksi memperoleh gaji perbulan sebesar 6.000.000 dong (Mata Uang Vietnam) perbulan;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan ;

2. PHAM HU TUAN.

- Bahwa saksi adalah ABK (Anak Buah Kapal) KM.BV 9487 TS;

Halaman 5 Putusan No.31/Pid.Sus-Prk/2019/PN.Tpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bekerja di Kapal BV 9487 TS sebagai Anak Buah Kapal;
- Bahwa saksi kenal dengan Nahkoda (PHUNG DINH THO) tapi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi berkerja di Kapal KM.BV 9487 TS selama 7 (tujuh) hari;
- Bahwa kapal KM. BV 9487 TS berangkat dari pelabuhan di Vietnam;
- Bahwa Kapal KM. BV 9487TS ditangkap oleh KRI-Bung Tomo-357 pada tanggal 24 Februari 2019;
- Bahwa saksi waktu ditangkap sedang mensortir atau memilih-milih hasil tangkapan ikan;
- Bahwa Kapal KM. BV 9487 TS ditangkap oleh KRI-Bung Tomo-357 sedang menangkap ikan;
- Bahwa ABK (Anak Buah Kapal) Kapal KM. BV 9487 TS sebanyak 9 (sembilan) orang, termasuk Nahkoda semuanya warga negara Vietnam;
- Bahwa Nahkoda Kapal KM.BV 9487 TS adalah PHUNG DINHN THO;
- Bahwa Kapal KM. BV 9487 TS berbendera Vietnam;
- Bahwa yang bertanggung jawab di kapal KM. BV 9487 TS adalah Nahkoda kapal;
- Bahwa Kapal KM. BV 9487 TS menangkap ikan memakai Alat Tangkap Trawl;
- Bahwa di atas kapal terdapat alat navigasi yang masih berfungsi yaitu : GPS, Radio dan Kompas;
- Bahwa di atas kapal KM. BV 9487 TS terdapat \pm 700 (tujuh ratus) kilogram Ikan campur disimpan dalam palka;
- Bahwa didalam Kapal KM. BV 9487 TS tersebut terdapat 8 (delapan) buah palka;
- Bahwa Kapal KM. BV 9487 TS membawa perbekalan untuk menangkap ikan untuk selama 1 (satu) bulan;
- Bahwa di atas Kapal KM. BV 9487 TS tidak terdapat dokumen atau Surat-surat Ijin apapun juga yaitu Surat Izin Usaha Perikanan maupun Surat Izin Penangkap Ikan serta Surat-surat Ijin lainnya yang dikeluarkan oleh Pemerintah Indonesia;
- Bahwa hasil tangkapan ikan Kapal KM. BV 9487 TS akan dibawa dan dijual ke Vietnam;
- Bahwa saksi memperoleh gaji perbualan sebesar 6.000.000 dong (Mata Uang Vietnam) perbulan;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa karena saksi-saksi penangkap dan Ahli yaitu Kapten Laut (P) Ado Andhika Herlambang, Letda Laut (P) Ussy Laras Ayu dan Anwar, S.St.Pi,M.H.serta Ahmad Jauhari tidak hadir dipersidangan karena sedang melaksanakan tugas negara, walaupun telah dipanggil dengan sepatutnya menurut hukum, maka sesuai dengan Pasal 162 ayat (1) KUHAP, keterangan saksi-saksi tersebut yang telah diberikan dan disumpah di hadapan Penyidik sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik,

Halaman 6 Putusan No.31/Pid.Sus-Prk/2019/PN.Tpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan persetujuan Terdakwa, atas perintah Majelis Hakim dibacakan oleh Penuntut Umum, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi Kapten Laut (P) Ado Andhika Herlambang.

- Bahwa saksi bekerja sebagai pelaksana KRI- Bung Tomo – 357, dengan pangkat Kapten Laut (P) Ado Andhika Herlambang;
- Bahwa saksi di kapal KRI- Bung Tomo -357 dalam rangka tugas Operasi Laut Natuna;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan kapal ikan KM. BV 9487 TS pada hari Minggu tanggal 24 Februari 2019 jam 08.50 WIB disekitar ZEEI Laut Natuna Utara pada posisi 06° 12,00' U – 106 ° 25,50' T;
- Bahwa Kapal KM.BV 9487 TS adalah Kapal Ikan;
- Bahwa nahkoda kapal KM.BV 9487 TS adalah PHUNG DINH THO;
- Bahwa kapal ABK (Anak Buah Kapal) KM. BV 9487 TS sebanyak 9 (sembilan) orang termasuk nahkoda yang semuanya warga negara Vietnam;
- Bahwa kapal KM. BV 9487 TS berasal dari Vietnam;
- Bahwa Kapal KM. BV 9487 TS waktu ditangkap sedang melakukan penangkapan ikan;
- Bahwa Kapal KM. BV 9487TS melakukan penangkapan ikan dengan alat tangkap Jaring Trawl (Pukat Harimau);
- Bahwa Kapal KM. BV 9487TS berbendera Vietnam;
- Bahwa di atas kapal terdapat ± 700 (tujuh ratus) kilogram ikan campur;
- Bahwa di atas kapal KM.BV 9487 TS tidak ada Surat-Surat Izin Penangkapan Ikan atau document yang Resmi dari Pemerintah Indonesia;
- Bahwa Komandan KRI- Bung Tomo -357 memerintahkan untuk mengawal KIA BV 9487 TS menuju Lanalmal 1V, Tanjungpinang ;
- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan ;

Saksi Letda Laut (P) Ussy Laras Ayu.

- Bahwa saksi bekerja sebagai pelaksana KRI- Bung Tomo – 357, dengan pangkat Letda Laut (P) Ussy Laras Ayu;
- Bahwa saksi di kapal KRI- Bung Tomo -357 dalam rangka tugas Operasi Laut Natuna;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan kapal ikan KM. BV 9487 TS pada hari Minggu tanggal 24 Februari 2019 jam 08.50 WIB disekitar ZEEI Laut Natuna Utara pada posisi 06° 12,00' U – 106 ° 25,50' T;
- Bahwa Kapal KM.BV 9487 TS adalah Kapal Ikan;
- Bahwa nahkoda kapal KM.BV 9487 TS adalah PHUNG DINH THO;
- Bahwa kapal ABK (Anak Buah Kapal) KM. BV 9487 TS sebanyak 9 (sembilan) orang termasuk nahkoda yang semuanya warga negara Vietnam;
- Bahwa kapal KM. BV 9487 TS berasal dari Vietnam;

Halaman 7 Putusan No.31/Pid.Sus-Prk/2019/PN.Tpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kapal KM. BV 9487 TS waktu ditangkap sedang melakukan penangkapan ikan;
- Bahwa Kapal KM. BV 9487TS melakukan penangkapan ikan dengan alat tangkap Jaring Trawl (Pukat Harimau);
- Bahwa Kapal KM. BV 9487TS berbendera Vietnam;
- Bahwa di atas kapal terdapat \pm 700 (tujuh ratus) kilogram ikan campur;
- Bahwa di atas kapal KM.BV 9487 TS tidak ada Surat-Surat Izin Penangkapan Ikan atau document yang Resmi dari Pemerintah Indonesia;
- Bahwa Komandan KRI- Bung Tomo -357 memerintahkan untuk mengawal KIA BV 9487 TS menuju Lanalmal 1V, Tanjungpinang ;

Menimbang, bahwa telah dibacakan pendapat ahli sebagaimana berita acara penyidikan yang mana ahli tersebut telah disumpah yaitu pada pokoknya:

Ahli Perikanan Anwar, S.St.Pi,M.H :

- Bahwa ahli bertugas sebagai PLT Kepala Seksi Pengawasan dan Konservasi;
- Bahwa ahli dalam memberikan keterangan dilengkapi dengan Surat Tugas dari Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Prov, Kepulauan Riau dengan Nomor : 090/037/DKP/2019 tanggal 10 April 2019;
- Bahwa Kapal KIA. BV 9487 TS adalah kapal penangkap ikan;
- Bahwa Kapal KIA. BV 9487 TS adalah kapal Ikan Vietnam;
- Bahwa semua Anak Buah Kapal (ABK) Kapal KIA.BV 9487 TS warga negara Vietnan;
- Bahwa Kapal KIA BV. 9487 TS ditangkap diposisi 06° 12,00' U – 106 ° 25,50' T di Perairan Natuna Utara yang merupakan wilayah laut perairan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI);
- Bahwa di atas Kapal KIA. BV 9487 TS terdapat alat navigasi dan alat komunikasi yang masih berfungsi;
- Bahwa Kapal KIS BV. 9478 TS tidak membawa Surat-Surat Izin dari Pemerintahan Indonesia;
- Bahwa yang berwenang menerbitkan Perizinan Perikanan berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia adalah
 - a. Direktur Jenderal Perikanan Tangkap berwenang untuk menerbitkan SIUP,SIPI dan/atau SIKPI dengan ukuran 30 GT.
 - b. Gubernur atau pejabat daerah yang bertanggung jawab dibidang bagikapal perikan berberndera Indonesia berukuran 10 GT sampai dengan 30 GT;
 - c. Bupati/walikota diberikan wewenang bagi kapal perikanan yang berukuran 5 GT samapai dengan 10 GT;
- Bahwa kelengkapan perizinan yang harus dilengkapi apabila hendak menangkap ikan adalah harus ada:
 - a. Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) foto copi;
 - b. Surat Izin Penangkap Ikan (SIPI) Asli;
 - c. Surat Laik Operasi (SLO);

Halaman 8 Putusan No.31/Pid.Sus-Prk/2019/PN.Tpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



d. Surat Persetujuan Berlayar (SPB).

Atas keterangan tersebut terdakwa tidak keberatan ;

Ahli Kelautan Capt. Ahmad Jauhari, M.Mar.

- Bahwa Kapal KIA. BV 9487 TS ditangkap oleh KRI-BUNG TOMO -357 pada posisi 06° 12,00' U – 106 ° 25,50' T berada di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) Laut Natuna Utara berdasarkan Peta Laut nomor : 354 yang dikeluarkan oleh Hidrografi TNI AL;
 - Bahwa Kapal KIA BV,9487 TS berbendera Vietnam;
 - Bahwa Kapal KIA BV,9487 TS masuk kedalam wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia Indonesia sekitar 6 Mil;
- Atas keterangan tersebut terdakwa tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa telah memberikan keterangan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa Phung Dinh Tho Nahkoda Kapal KIA BV. 9487 TS;
2. Bahwa Terdakwa Phung Dinh Tho berkewarganegaraan Vietnam;
3. Bahwa Kapal KIA BV. 9487 TS merupakan kapal penangkap ikan berbendera Vietnam;
4. Bahwa jumlah Anak Buah Kapal (ABK) Kapal KIA BV. 9487 TS berjumlah 9 (sembilan) orang termasuk terdakwa;
5. Bahwa yang bertanggung jawab di atas kapal adalah Nahkoda yaitu Terdakwa Phung Dinh Tho;
6. Bahwa Kapal KIA BV 9487 TS ditangkap pada hari Minggu Tanggal 24 Februari 2019 sekira pukul 08.50
7. Bahwa Kapal KIA BV 9487 TS ditangkap di wilayah ZEEI (Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia) Laut Nату, Natuna Utara dengan koordinat 06° 12,00' U – 106 ° 25,50' T;
8. Bahwa Kapal KIA BV 9487 TS berangkat dari Pelabuhan Vietnam;
9. Bahwa Kapal KM. KIA 9487 TS melakukan penangkapan ikan menggunakan alat tangkap Trawl (Pukat harimau) ditarik oleh 1 (satu) buah kapal;
10. Bahwa Kapal KM. KIA 9487 TS tidak mempunyai Surat Izin Menangkap Ikan (SIPI) dan Surat Izin Usaha Perikanan (surat-surat yang sah untuk menangkap ikan dari pemerintah Indonesia);
11. Bahwa pemilik Kapal KM. KIA 9487 TS adalah DEUC, alamat di Baria Bunting, Vietnam;
12. Bahwa ikan yang ditangkap oleh Kapal KM. KIA 9487 TS sebanyak ± 700 (tujuh ratus) kilo gram Ikan Campuran;
13. Bahwa Terdakwa Sudah bekerja di kapal KM.KIA 9487 TS selama 7 (tujuh) hari;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa Terdakwa mendapat gaji sebesar 10.000.000 (sepuluh juta) dong (mata uang Vietnam)

15. Bahwa di atas kapal KIA BV. 9478 TS terdapat :

- 1 (satu) unit Kompas
- 1 (satu) unit GPS
- 1 (satu) unit alat komunikasi Radio Merk IMCO.
- 1 (satu) Buah Alat Tangkap Pukat Harimau (Trawl).
- \pm 700 (tujuh ratus) kilogram Ikan Campuran

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, pendapat Ahli dan keterangan Terdakwa yang satu dengan lainnya saling berkesesuaian, maka dapat diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Kapal KIA BV. 9487 TS berasal dari Vietnam;
- Bahwa Nahkoda KIA BV. 9487 TS adalah Nguyen Phung Dinh Tho warganegara Vietnam;
- Bahwa KIA BV. 9487 TS adalah kapal penangkap ikan berbendera Vietnam;
- Bahwa pemilik KIA BV. 9487 TS adalah Deuc, alamat di Baria Bunting, Vietnam;
- Bahwa KIA BV. 9487 TS membawa 9 (sembilan) orang Anak Buah Kapal termasuk nahkoda semuanya berkewarganegaraan Vietnam;
- Bahwa KIA BV. 9487 TS ditangkap oleh Kapal KRI-Bung Tomo - 357 pada hari Minggu, tanggal 24 Februari 2019, pukul 08.50 WIB, di sekitar Perairan ZEE Indonesia Laut Natuna pada posisi koordinat $06^{\circ} 12,00' U - 106^{\circ} 25,50' T$;
- Bahwa koordinat $06^{\circ} 12,00' U - 106^{\circ} 25,50' T$ adalah di Laut Natuna Utara yang merupakan Wilayah Pengelolaan Perikanan Indonesia yaitu Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia;
- Bahwa Kapal KIA BV. 9487 TS menangkap ikan menggunakan alat tangkap Pukat Harimau (Trawl);
- Bahwa alat tangkap ikan berupa Pukat Harimau (Trawl) merupakan alat tangkap ikan yang dilarang penggunaannya di Wilayah Indonesia;
- Bahwa ikan hasil tangkapan sebanyak \pm 700 (tujuh ratus) kilogram ikan campuran;

Halaman 10 Putusan No.31/Pid.Sus-Prk/2019/PN.Tpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kapal KIA BV. 9487 TS tidak dilengkapi dokumen dari Pemerintah Indonesia baik Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) dan Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP);
- Bahwa Kapal KIA BV. 9487 TS membawa 1 (satu) buah Bendera Vietnam;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita acara Persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana perikanan yang didakwakan kepadanya;

-----Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan ALTERNATIF, yang berisi sebagai berikut;

KESATU

Pasal 92 jo Pasal 26 ayat (1) Jo Pasal 102 Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 tahun 2009 Tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang perikanan.

ATAU KEDUA

Pasal 93 ayat (2) Jo Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang RI No. 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-undang No. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan Jo Pasal 102 Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk ALTERNATIF, sehingga Majelis akan membuktikan dakwaan yang lebih mendekati fakta-fakta persidangan yaitu dakwaan KEDUA yaitu melanggar Pasal 93 ayat (2) Jo Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

Halaman 11 Putusan No.31/Pid.Sus-Prk/2019/PN.Tpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Setiap Orang ;
2. Memiliki dan/ atau Mengoperasikan Kapal Penangkap Ikan Berbendera Asing.
3. Melakukan Penangkapan Ikan di ZEEI yang Tidak Memiliki SIPI;

ad.1. **Unsur Setiap Orang :**

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 angka 14 UU Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perorangan atau korporasi. Berdasarkan ketentuan tersebut maka yang dimaksud setiap orang yaitu siapa saja selaku subjek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, baik Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing, Badan Hukum Indonesia maupun badan hukum Asing yang melakukan kegiatan perikanan di Wilayah Republik Indonesia, in casu Terdakwa PHUNG DINH THO;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan ke persidangan Terdakwa Phung Dinh Tho adalah warganegara Vietnam selaku Nahkoda Kapal Ikan KIA BV. 9487 TS, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jelas dan tanggap serta selama pemeriksaan perkara ini berlangsung, Majelis Hakim tidak melihat adanya hal-hal yang dapat menghapus kesalahannya, sehingga Terdakwa dipandang sebagai orang yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya yang telah didakwakan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan maka benar Terdakwa sebagai subjek hukum yang identitasnya sebagaimana diuraikan dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang dibenarkan pula oleh saksi-saksi dan Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi menurut hukum.

ad.2. **Unsur Memiliki dan/atau Mengoperasikan Kapal Penangkapan Ikan Berbendera Asing :**

Menimbang, bahwa secara semantik, kata “memiliki” berarti mempunyai suatu hal atau benda, sedangkan kata “mengoperasikan”

Halaman 12 Putusan No.31/Pid.Sus-Prk/2019/PN.Tpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berarti mempergunakan suatu benda sesuai dengan fungsi benda tersebut ;

Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan juncto Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, yang dimaksud dengan kapal perikanan adalah kapal, perahu atau alat apung lain yang dipergunakan untuk melakukan penangkapan ikan, mendukung operasi penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, pengangkutan ikan, pengolahan ikan, pelatihan perikanan dan penelitian / eksplorasi perikanan

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, ternyata kapal ikan KIA BV 9487 TS adalah kapal berbendera Vietnam milik DEUC yang beralamat di Vietnam dengan nakhodanya adalah Terdakwa;

Menimbang, bahwa kapal ikan KIA BV. 9487 TS berbendera Vietnam ketika memasuki wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia ditangkap KRI- BUNG TOMO- 357;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi di persidangan dan keterangan Terdakwa, ketika berangkat dari Vietnam KIA BV. 9487 TS membawa 1 (satu) set pukat trawl (pukat harimau);

Menimbang, bahwa Terdakwa adalah warganegara Vietnam yang tugasnya sebagai nakhoda pada KIA BV. 9478 TS berbendera Vietnam dan melakukan penangkapan ikan di perairan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI);

Menimbang, bahwa ketika ditangkap oleh Penyidik, di dalam palka kapal KIA BV. 9478 TS ditemukan ikan campuran hasil tangkapan sebanyak \pm 700 (tujuh ratus) kilogram;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, menurut Majelis Hakim, unsur "*mengoperasikan kapal penangkapan ikan berbendera asing* ", telah terpenuhi menurut hukum;

ad.3. **Unsur Melakukan Penangkapan Ikan di ZEEI Yang Tidak Memiliki SIPI**

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan, telah memberikan batasan, apa yang dimaksud dengan Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI), yaitu sebagai izin tertulis yang harus dimiliki setiap kapal perikanan untuk melakukan penangkapan ikan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari SIUP ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 27 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Perikanan, mensyaratkan untuk mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Indonesia dan kapal penangkap ikan yang berbendera asing, harus memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Undang-Undang Perikanan telah pula memberikan batasan yang dimaksud dengan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) sebagai jalur diluar dan berbatasan dengan laut territorial Indonesia sebagaimana ditetapkan berdasarkan undang-undang yang berlaku tentang perairan Indonesia yang meliputi dasar laut, tanah dibawahnya dan air di atasnya dengan batas terluar 200 (dua ratus) mil laut yang diukur dari garis pangkal laut territorial Indonesia ;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam unsur ke-2 di atas, yang telah menjadi fakta hukum, ternyata Terdakwa dengan menggunakan kapal ikan KIA BV.9487 TS telah ditangkap oleh KRI-BUNG TOMO-357 pada posisi di koordinat 06° 12,00' U – 106 ° 25,50' T pada hari Minggu, tanggal 24 Februari 2019 pukul 08.50 WIB bahwa koordinat 06° 12,00' U – 106 ° 25,50' T adalah bagian dari Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia (WPP-RI), yaitu pada Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, kapal ikan KIA BV. 9487 TS tidak memiliki dokumen yang dipersyaratkan untuk melakukan penangkapan ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia, seperti Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, menurut Majelis Hakim, unsur "*melakukan penangkapan ikan di ZEEI yang tidak memiliki SIPI*", telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa dari seluruh apa yang telah dipertimbangkan di atas, maka jelaslah bahwa apa yang dilakukan Terdakwa, telah memenuhi seluruh unsur dari Pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum, yaitu melanggar Pasal 93 ayat (2) juncto Pasal 27 ayat (2) Juncto Pasal 102 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa khusus terhadap tuntutan pidana (*requisitor*) Penuntut Umum mengenai pengganti pidana denda

Halaman 14 Putusan No.31/Pid.Sus-Prk/2019/PN.Tpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan kurungan, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal 102 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan disebutkan bahwa “ *Ketentuan tentang pidana penjara dalam Undang-Undang ini tidak berlaku bagi tindak pidana di bidang perikanan yang terjadi di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat 1 huruf b, kecuali telah ada perjanjian antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Pemerintah yang bersangkutan* “ Sementara itu, bunyi Pasal 5 ayat 1 huruf b Undang-Undang Perikanan *a quo*, menyebutkan “ Wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia untuk penangkapan ikan dan / atau pembudidayaan ikan meliputi :b. **ZEEI** ...dst ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, antara lain menyebutkan, “*Di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, Republik Indonesia mempunyai dan melaksanakan :*

Hak berdaulat untuk melakukan eksplorasi dan eksploitasi, pengelolaan dan konservasi sumber daya alam hayati dan non hayati dari dasar laut dan tanah di bawahnya serta air di atasnya dan kegiatan-kegiatan lainnya untuk eksplorasi dan eksploitasi ekonomis zona tersebut, seperti pembangkitan tenaga dari air, arus dan angin ;

Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal 73 ayat 3 *United Nations Convention On The Law Of The Sea (UNCLOS)*, yang telah diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan *United Nations Convention On The Law Of The Sea (UNCLOS)*, menyebutkan :

“*Hukuman negara pantai yang dijatuhkan terhadap pelanggaran peraturan per- undang-undangan perikanan di Zona Ekonomi Eksklusif tidak boleh mencakup pengurangan, jika tidak ada perjanjian sebaliknya antara negara-negara yang bersangkutan atau setiap bentuk hukuman badan lainnya ;*

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangan apakah tuntutan pidana (*requisitor*) dari Penuntut Umum yang dimohonkan agar Terdakwa dijatuhi pidana pengganti denda dengan kurungan, diperbolehkan atau tidak, karena pidana hukuman badan dalam bentuk apapun tidak dapat dijatuhkan kepada Terdakwa yang melakukan tindak pidana perikanan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI)

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menelaah secara seksama ketentuan perundangan-undang yang ada baik perundangan di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atasnya, maupun yang setara dengan Undang-Undang dibawahnya yang berlaku, apakah perlu tidaknya pidana denda diganti dengan pidana kurungan apabila denda tidak dibayarkan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah terhadap terdakwa dapat dihukum/ditahan atau tidak, menurut hemat Majelis hakim, untuk kepentingan pemeriksaan sangat diperlukan penahanan sebagaimana diatur dalam Pasal 21 ayat (1) KUHP disebutkan bahwa terhadap terdakwa, agar tidak melarikan diri, merusak barang bukti atau menghilangkan barang bukti dan tidak mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan memberikan terlebih dahulu pengertian yang berbeda terhadap apa yang dimaksud dengan penahanan dan pemidanaan mengenai waktu dan kepentingannya;

Menimbang, bahwa tindakan penahanan dengan pemidanaan dipandang dari segi waktu dan kepentingannya berbeda, untuk penahanan dilakukan sebelum adanya putusan Pengadilan dan kepentingannya agar pemeriksaan terhadap terdakwa berjalan lancar;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk pemidanaan waktunya dilakukan pada saat diucapkan di persidangan dan kepentingan pemidanaan digunakan sebagai hukuman atas perbuatan terdakwa yang dinyatakan telah bersalah melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa tindakan penahanan dimaksud adalah tidak terkait dengan apakah nantinya terdakwa akan dipidana, dibebaskan, atau dilepaskan dari segala tuntutan hukum, maupun apakah pidananya dapat dieksekusi atau tidak, hal ini sejalan untuk kepentingan hukum pidana yang dilakukan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) adalah untuk kepentingan kelancaran penyelesaian hukumnya bagi terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai Pasal 102 Undang-Undang Nomor. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan sebagaimana dijelaskan pada pertimbangan di atas, yang tidak diperbolehkan dalam tindak pidana di bidang perikanan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia (termasuk Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia/ZEEI) adalah penjatuhan pidana penjara;

Menimbang, bahwa bentuk hukuman terhadap pelaku tindak pidana perikanan yang dilakukan di ZEEI (Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia) berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakauan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Dari Pengadilan adalah: "Dalam

Halaman 16 Putusan No.31/Pid.Sus-Prk/2019/PN.Tpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perkara illegal fishing di wilayah ZEEI terhadap Terdakwa hanya dapat dikenakan pidana denda tanpa dijatuhi kurungan pengganti denda”.

Menimbang, bahwa oleh karena itu menurut hemat Majelis Hakim, pidana kurungan (subsider) tidak dapat dikenakan terhadap terdakwa, *jika pidana denda tidak dibayar* ;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana (requisitor) Penuntut Umum mengenai Barang Bukti Kapal yang dimusnahkan, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Pasal 104 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan menyebutkan “ benda dan/atau alat yang digunakan dalam dan/atau yang dihasilkan dan Tindak Pidana Perikanan dapat dirampas untuk negara “

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa 1 (satu) unit alat komunikasi radio merk Imco berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor 47/Pen.Pid.Sus-PRK/2019/PN.Tpg Menyetujui Penyitaan Barang Bukti, oleh karena barang bukti tersebut digunakan untuk melakukan kejahatan dan tidak ada nilai ekonomisnya, maka menurut majelis barang bukti dimusnahkan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa: ± 700 (tujuh ratus) kilogram ikan campuran hasil tangkapan telah dimusnahkan berdasarkan Surat Penetapan Pemusnahan dari PLH Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Pinang Nomor 9/Pen.Pid.Sus-PRK/2019/PN.Tpg tanggal 04 April 2019;

Menimbang, bahwa 1 (satu) Set Kapal penangkap ikan KIA BV. 9478 TS berikut semua perlengkapannya telah dimusnahkan berdasarkan Surat Penetapan dari Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor 20/Pen.Pid.Sus-PRK/2019/PN.Tpg tanggal 18 April 2019.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana denda dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara (*vide* Pasal 222 ayat 2 KUHAP), maka Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan putusan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan, sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merusak sumberdaya hayati perikanan Negara Republik Indonesia ;

Halaman 17 Putusan No.31/Pid.Sus-Prk/2019/PN.Tpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa merugikan perekonomian Negara Republik Indonesia ;

Kedadaan yang meringankan :

- Terdakwa tulang punggung keluarga dan belum pernah dihukum ;
- Terdakwa menyatakan penyesalannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang melanggar hukum;

Mengingat Pasal 93 Ayat (2) Jo Pasal; 27 Ayat (2) UU RI No.45 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas UU No.31 TAHUN 2004 Tentang Perikanan Jo Pasal 102 UU RI No.31 Tahun 2004 Tentang Perikanan dan UU No, 8 Tahun 1981 serta peraturan perundangan lain yang berkaitan dengan perkara ini :

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa PHUNG DINH THO telah terbukti dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Perikanan "*mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing melakukan penangkapan ikan di ZEEI yang tidak memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI)*" . Sebagaimana dakwaan kedua penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp. 150.000,000,- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah);
3. Menetapkan barang bukti dalam perkara ini berupa :
 - ± 700 (tujuh Ratus) kilo gram ikan campur sudah dimusnahkan (berdasarkan Surat Penetapan Pengadilan tanjunhgpinang Nomor 9/Pen.Pid.Sus-PRK/2019/PN.Tpg tanggal 4 April 2019);
 - 1 (satu) Set Kapal IKan KIA BV.9487 TS beserta perlengkapannya sudah dimusnahkan (berdasarkan Surat Penetapan Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor 20/Pen.Pid-PRK/2019/PN.PN.Tpg tanggal 18 April 2019);
 - 1 (satu) Unit Radio Merk IMCO;

Dimusnahkan.

4. Membebaskan terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (Lima Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang pada hari ini Rabu tanggal 4 Desember 2019 oleh kami Jhonson F.E. Sirait, SH. Hakim Ketua, H. Agus Susanto DPN.SH.,MH dan Erry Theresia, SH.,MH masing-masing Hakim Ad Hoc sebagai hakim Anggota Majelis, putusan mana diucapkan

Halaman **18 Putusan No.31/Pid.Sus-Prk/2019/PN.Tpg.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut didampingi Hakim Ad Hoc sebagai Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Thomas Aidi Pandia, Panitera Pengganti Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang serta dihadiri oleh R.H. Wirayanu,SH, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjungpinang dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penerjemah.

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua,

H.AGUS SUSANTO DPN,SH.MH

JHONSON F.E. SIRAIT, SH.

ERRY THERESIA,SH.MH

Panitera Pengganti,

T.A. PANDIA.

Halaman 19 Putusan No.31/Pid.Sus-Prk/2019/PN.Tpg.